



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI BANYUMAS

NOMOR 360/3481/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, Surat Edaran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, serta dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banyumas, dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 21);
7. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;

maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan lintas sektor di Kabupaten Banyumas serta Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas untuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat dan mengantisipasi lonjakan kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan kepada :

1. Kepala Instansi Vertikal se- Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Banyumas;
3. Camat se- Kabupaten Banyumas;
4. Direktur BUMN dan BUMD se- Kabupaten Banyumas;
5. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan se- Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Desa dan Lurah se- Kabupaten Banyumas;
7. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan
8. Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Banyumas.

Sesuai dengan kewenangannya untuk:

- KESATU : Menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan mengintensifkan penegakan dan memastikan pelaksanaan 5M oleh masyarakat yaitu menggunakan masker; mencuci tangan; menjaga jarak; menghindari kerumunan; dan mengurangi mobilitas.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/*online*.
- KETIGA : Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEEMPAT : 1. Mengatur pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) dengan ketentuan:
a) pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);

- b) pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat;
- c) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada Instansi Pemerintah berlaku ketentuan:
 - 1) pada sektor esensial berlaku *Work From Office* 100%;
 - 2) pada sektor kritikal berlaku *Work From Office* 50%;
 - 3) pada sektor non esensial berlaku *Work From Office* 25%.
- d) Pada sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat.

- KELIMA : Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), serta untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- KEENAM : Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*).
- KETUJUH : Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KESEMBILAN : Kegiatan keagamaan di tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dialihkan ke rumah sementara.
- KESEPULUH : Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.
- KESEBELAS : Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana

olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

KEDUABELAS : Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KETIGA BELAS : Akad nikah, pemberkatan nikah, upacara nikah, dan/atau prosesi pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil paling banyak 10 (sepuluh) orang tanpa adanya khajatan atau resepsi.

KEEMPAT BELAS : Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bis dan kereta api) harus:

- a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
- b. menunjukkan hasil tes Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan;
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah Kabupaten Banyumas serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi;
- d. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

KELIMA BELAS : Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan memperhatikan ketentuan:

- a. *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan;

- b. *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi;
- c. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala.

KEENAM BELAS : Melakukan upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KETUJUH BELAS : Mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KEDELAPAN BELAS : Khusus untuk para Camat berkoordinasi dengan Forkompincam dan OPD terkait untuk melakukan langkah-langkah operasional dan efektif dalam rangka penanganan COVID-19 dan selanjutnya memberi arahan serta mengkoordinasikan Lurah/Kepala Desa di wilayahnya untuk melaksanakan:

- a. Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease-2019*(COVID-19) di tingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan dengan koordinasi posko Kabupaten secara berjenjang menggunakan struktur Satgas COVID-19 Kabupaten Banyumas untuk melakukan tindakan-tindakan operasional dan efektif

- dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing;
- b. Mengantisipasi dan mengambil tindakan pada berbagai kegiatan di wilayahnya yang berpotensi menimbulkan terjadinya transmisi COVID-19 dengan membatasi kerumunan dan mobilitas penduduk melalui Satgas di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;
 - c. melakukan koordinasi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya khususnya mengenai penyampaian pesan kepada masyarakat tentang perlunya kewaspadaan terhadap COVID-19 serta penerapan protokol kesehatan di wilayah masing-masing;
 - d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan puskesmas serta koordinasi antar unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Linmas, Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, PKK, Posyandu, dasa wisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, dan karangtaruna serta relawan lainnya untuk penangan COVID-19 secara efektif.

KESEMBILAN BELAS : Khusus Kepada Dinas Kesehatan, Satpol PP dan BPBD Kabupaten Banyumas agar menerima layanan *call center/hotline* masing-masing dalam waktu 24 (dua puluh empat) Jam dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat sebagai berikut :

- a. *call center/hotline* Dinas Kesehatan (0811-2762-119) menerima layanan khusus penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. *call center/hotline* Satpol PP (0822-4144-0126), khusus laporan pelanggaran masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- c. *call center/hotline* BPBD (0815-4880-8886), khusus laporan kebencanaan alam dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

KEDUA PULUH : Melakukan pembatasan total (*lockdown*) secara lokal pada wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona merah

KEDUA PULUH SATU : Pelaksanaan pembatasan total (*lockdown*) secara lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH, dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEDUA PULUH DUA : Pelaksanaan pembatasan total (*lockdown*) secara lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH, dilakukan dengan penjagaan ketat oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, atau relawan di bawah koordinasi aparat keamanan tingkat kecamatan, Satgas COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan serta Satgas tingkat RT/RW di Kabupaten Banyumas dalam mengawasi warga masyarakatnya termasuk mobilitas dan pemenuhan kebutuhannya.

- KEDUA PULUH TIGA : Kepala Kepolisian Resort Kota Banyumas, Komando Resor Militer 071/Wijaya Kusuma, Komandan Distrik Militer 0701 Banyumas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Rektor atau Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Banyumas, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Banyumas, Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Banyumas agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.
- KEDUA PULUH EMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Instruksi Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA PULUH LIMA : Pemberian sanksi dapat dikenakan kepada:
- a. Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas;
 - 4) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banyumas; dan
 - 5) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan diktum KELIMA, KEENAM, KETUJUH, dan KEDUA BELAS dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA PULUH ENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 02 JUL 2021

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN